

## POLITIK PEMBAGIAN KEKUASAAN JABATAN BUMN DALAM PEMERINTAHAN JOKO WIDODO-MA'RUF AMIN

Muhammad Haris Zulkarnain<sup>1</sup>, Syifa Izzati<sup>2</sup>

Email:

mhariszulkarnain1719@gmail.com, syifaizzatinurs@gmail.com

### Abstrak

Politik selalu bersinggungan dengan kekuasaan dan kepentingan. Pembagian kekuasaan jabatan sebagai bentuk praktik transaksional yang dilakukan elit politik setelah pemilu. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara bertugas untuk mengatur dan mengelola kekayaan negara di berbagai bidang. Bentuk pembagian kekuasaan jabatan BUMN seperti komisaris utama, komisaris independen, hingga wakil komisaris. Penelitian bertujuan untuk menganalisis politik pembagian kekuasaan jabatan BUMN dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan pustaka (*library research*) dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan hingga sumber internet yang relevan dengan pembahasan penelitian. Hasil penelitian ini bahwa: (1) Politik pembagian kekuasaan jabatan BUMN yang dilakukan oleh Joko Widodo-Ma'ruf Amin adalah dengan mengakomodir eks. Tim sukses, politisi, koalisi partai politik pengusung, dan berbagai latar belakang yang mendukungnya saat Pilpres 2019; dan (2) Adapun dampak dari pembagian politik pembagian kekuasaan jabatan BUMN dalam pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin adalah terjadinya permasalahan kompleks yang sarat akan kepentingan, dimana hal ini bisa menyebabkan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu juga bisa membuat citra dan kinerja profesionalitas BUMN dimata masyarakat menurun, karena telah memilih orang-orang yang sama sekali tidak berkompeten untuk menduduki jawaban.

Kata Kunci: Jabatan, Komisaris, Pemerintahan

### Abstract

*Politics always intersects with power and interests. The division of office power is a form of transactional practice carried out by political elites after elections. State-Owned Enterprises (BUMN) as limited liability companies owned by the state are tasked with regulating and managing state assets in various fields. The forms of power sharing in SOE positions include the main commissioner, independent commissioner, to deputy commissioner. The research aims to analyze the politics of power sharing in SOE positions in the government of Joko Widodo-Ma'ruf Amin. The research method used is qualitative and the data used is secondary data with library research from books, scientific journals, laws and regulations to internet sources that are relevant to the research discussion. The*

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Nasional

<sup>2</sup>Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Nasional

*results of this study are: (1) The politics of power-sharing BUMN positions carried out by Joko Widodo-Ma'ruf Amin is by accommodating ex. Success team, politicians, coalition of supporting political parties, and various backgrounds that supported him during the 2019 Presidential Election; and (2) The impact of the political division of power sharing in BUMN positions in the government of Joko Widodo Ma'ruf Amin is the emergence of complex problems full of interests, which can lead to acts of corruption, collusion and nepotism. Apart from that, it can also reduce the image and professional performance of SOEs in the eyes of the public, because they have chosen people who are not at all competent to occupy the answers.*

*Keywords: Position, Commissioner, Government.*

## **Pendahuluan**

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerapkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala kebijakan bernegara harus sesuai dengan tujuan dan cita-cita bernegara yang berdasarkan keadilan sosial dan mengutamakan kesejahteraan rakyat sesuai dengan apa yang diperjuangkan para pendiri bangsa (*the founding father*). Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat (demokrasi), rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara. Kekuasaan yang sesungguhnya bersumber dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menganut sistem presidensial yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945). Maka penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) rutin dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali agar adanya sirkulasi dalam kepemimpinan untuk memimpin dan mengelola negara ini.

Politik merupakan cara bagi seseorang untuk mendapatkan kekuasaan dalam sebuah pemerintahan negara. Politik dapat menjadi putih, bahkan abu-abu, politik penuh dengan lika-liku warna, politik mempunyai banyak aktor, dan scenario yang disusun rapi oleh para sutradara politik. Iklim politik sebuah negara ditentukan dari penyelenggaraan politik kedalam struktur pemerintahan negara tersebut. Peralihan kekuasaan pemerintahan dilaksanakan secara konstitusional atau sebaliknya menjadi tanda negara tersebut adalah *rule of law* atau tirani modern. Pemilihan umum (pemilu) adalah rangkaian cara atau proses penerapan politik peralihan kekuasaan pemerintahan sebuah negara. Pemilu adalah cara digantinya struktur kekuasaan setelah masa waktu berakhir, baik di lembaga legislatif

ataupun eksekutif. Berlangsungnya pemerintahan sebuah negara akan dipengaruhi oleh iklim politik sebelum dan sesudah pemilu berlangsung.<sup>3</sup>

Indonesia melaksanakan Pemilihan Presiden (Pilpres) untuk yang ke 4 (empat) kalinya pada 17 April 2019 dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pilpres 2019 lalu diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu: Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan Koalisi Indonesia Maju diusung oleh PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, dan PBB; dan Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan Koalisi Adil Makmur diusung oleh Partai Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, dan Berkarya. Hasil Pilpres Tahun 2019 dimenangkan oleh Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan perolehan 85.607.362 suara (55,50%) sedangkan Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 68.650.239 suara (44,50%). Sehingga sesuai dengan amanat konstitusi, peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan hasil pemilu berdasarkan suara terbanyak, maka Joko Widodo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia untuk yang kedua kalinya pada 20 Oktober 2019 masa jabatan 2019-2024.

Tepat setelah pengangkatannya, saat memasuki tahun 2020 di masa pemerintahan Jokowi di periode kedua ini langsung dihantam dengan permasalahan virus Covid-19 yang melanda wilayah Asia ketika itu. Kemunculan virus yang ketika itu telah menghilangkan banyak jiwa dalam hitungan waktu yang sangat cepat membuat pemerintahan sangat kewalahan, sehingga permasalahan pun muncul satu persatu setelahnya. Diantara permasalahan yang muncul, yang sangat krusial ketika itu adalah perihal permasalahan ekonomi.

Pada janji kampanyenya, Jokowi mengutarakan bahwa akan memfokuskan kinerja pemerintahannya kepada 5 (lima) hal, yaitu: (1) pembangunan sumber daya manusia; (2) pembangunan infrastruktur; (3) penyederhanaan regulasi; (4) penyederhanaan birokrasi; dan (5) melakukan transformasi ekonomi.<sup>4</sup> Namun sayangnya, memasuki masa pandemi covid keadaan ekonomi Indonesia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bahkan

---

<sup>3</sup>Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Koalisi Partai Politik di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan atau Politik Balas Budi, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9, No. 1, Mei 2020, hlm. 112.

<sup>4</sup>KPPIP, <https://kppip.go.id/siaran-pers/lima-fokus-kerja-di-periode-kedua-pemerintahan-jokowi>, diakses pada Kamis 19 Mei 2022. Pukul 15.15 Wib.

menurut laporan dari kementerian keuangan, memasuki pandemi Covid-19 di tahun 2020 terjadi kenaikan pada tren utang Indonesia. Kemudian konsentrasi alokasi kenaikan utang di awal pandemi Covid-19 terbagi menjadi dua, yaitu untuk program yang telah direncanakan dan untuk penanganan pandemi. Tapi untungnya, kenaikan ini tidak menyebabkan ekonomi Indonesia mengalami inflasi. Karena nilai aset yang dimiliki oleh Indonesia masih mampu melampaui kenaikan nilai utang, hal ini terjadi disebabkan oleh alokasi utang diarahkan untuk program yang produktif sehingga hasilnya meningkat dalam jangka panjang, serta komposisi neraca masih dalam komposisi sehat.<sup>5</sup>

Melihat dari kasus yang pernah terjadi di atas, kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya untuk mengelola dan menjaga aset-aset yang dimiliki oleh negara kita. Karena dalam amanat konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dijelaskan pada Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu wujud nyata dari Pasal 33 UUD NKRI Tahun 1945 yang mempunyai posisi strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik, negara mendirikan BUMN agar kekayaan alam dapat dikelola untuk kemakmuran rakyat.<sup>6</sup> Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN salah satunya adalah mengejar keuntungan, dalam artian BUMN memang dimaksudkan oleh negara sebagai sebuah organ yang dikelola secara profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>5</sup>Artiker DJKN, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14411/Aset-Negara-dan-Pemulihan-Ekonomi.html>, diakses pada Kamis 19 Mei 2022. Pukul 18.02 Wib.

<sup>6</sup> I Made Asu Dana Yoga Arta, Status Kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Setelah Dikuasai Oleh Pihak Swasta, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. V, No. 2, Agustus 2017, hlm. 177.

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara juga dijelaskan bahwa terdapat beberapa jenis BUMN yaitu Perseroan Terbatas dan Perusahaan Umum. Salah satu hal yang membedakan kedua BUMN tersebut adalah dalam pengelolaannya, mengacu pada ketentuan umum dalam Undang-Undang BUMN, khusus untuk Perseroan Terbatas pengelolaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait bidang pasar modal dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Maka dalam Perseroan Terbatas terdapat 2 (dua) rujukan undang-undang yang digunakan yaitu: (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

BUMN merupakan perseroan terbatas (Persero) yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) dan badan usaha milik negara berbentuk Perusahaan Terbuka (Perum) yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum). BUMN sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan milik negara yang terpisah. BUMN sebagai salah satu peserta penting dalam kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional, bersama dengan pelaku ekonomi lainnya yaitu swasta (baik besar dan kecil, dalam dan luar negeri) dan koperasi merupakan perwujudan dan pengembangan demokrasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.<sup>7</sup>

Sebagai sebuah badan usaha yang bersifat mandiri, BUMN memiliki persoalan yang kompleks yaitu terkait pengelolaannya yang kerap kali tidak dilakukan secara profesional. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pendirian BUMN memiliki sejumlah maksud dan tujuan yaitu:<sup>8</sup> (1) Memberikan sumbangsih bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (2) Mengejar keuntungan; (3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan

---

<sup>7</sup> Karisma dkk, Pengaruh Privatisasi Dalam Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), *Jurnal Caraka Prabhu*, Vol. 5, No. 2, Desember 2021, hlm. 198.

<sup>8</sup> Muhammad Insa Ansari, "Penugasan Pemerintah Pada Badan Usaha Milik Negara Sektor Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum Korporasi", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2017, hlm. 551-568.

memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan korporasi; dan (5) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Sebagai badan yang dimiliki oleh negara BUMN memiliki beragam jenis bidang yang mengelola kekayaan negara, seperti infrastruktur, pertambangan, listrik, dan semua yang menyangkut hajat hidup orang banyak. BUMN saat ini berjumlah 41.<sup>9</sup> Dalam struktur kepengurusan BUMN, terdapat posisi jabatan yang penting dalam kepengurusan dan fungsinya dalam BUMN tersebut yaitu Komisaris. Pengertian komisaris sendiri merupakan sekelompok orang yang memegang posisi tinggi di sebuah perusahaan perseroan dan sebagainya. Sederhananya komisaris adalah jabatan yang ditunjuk atau dipilih untuk mengawasi seluruh kegiatan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan dan pengelolaan perusahaan.<sup>10</sup>

Berangkat dari uraian yang telah dipaparkan di atas, menarik jika membahas terkait politik pembagian kekuasaan jabatan BUMN, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana Politik Pembagian Kekuasaan Jabatan BUMN Dalam Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin; dan (2) Apa dampak dari politik pembagian Kekuasaan Jabatan BUMN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis terkait: "Politik Pembagian Kekuasaan Jabatan BUMN Dalam Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin".

## Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu secara teliti dan kritis dalam mencari fakta-fakta dengan menggunakan langkah-langkah tertentu.<sup>11</sup> Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat alamiah dan menjelaskan sesuatu berdasarkan data. Penulis

---

<sup>9</sup>Cnbc, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220317153934-17-323658/target-erick-thohir-jumlah-bumn-tinggal-37-perusahaan/amp>, diakses pada Kamis 12 Mei 2022, Pukul. 13.46 Wib.

<sup>10</sup>Kompas.com., <https://money.kompas.com/read/2021/06/14/143208626/apa-itu-komisaris-pengertian-tugas-gaji-dan-wewenangny?page=all>, diakses pada Rabu 18 Mei 2022, Pukul. 17.00 Wib.

<sup>11</sup>Mohammad Mulyadi, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2011, hlm. 128.

mengumpulkan dan menelusuri data serta informasi berdasarkan bahan pustaka (*library research*) dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan hingga sumber internet yang relevan dengan pembahasan penelitian. Penulis juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk menarik kesimpulan akhir secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>12</sup>

## Landasan Teori

Kekuasaan menurut Foucault bukan hanya berada di tangan aparaturnegara tetapi setiap individu mempunyai kekuasaan.<sup>13</sup> Kekuasaan merembes dari bawah bukan dari atas seperti pengertian struktural dan diciptakan setiap saat. Apabila ada kekuasaan maka saat itu juga akan ada resistensi akan kekuasaan tersebut.<sup>14</sup> Dalam bukunya yang berjudul “*The History of Sexuality*”, proposisi kekuasaan menurut Foucault yaitu:<sup>15</sup> (1) Kekuasaan bukan milik seperti benda yang didapat, diraih, dipakai, atau sesuatu yang dapat digenggam atau dibagi. Kekuasaan tidak bisa diwariskan dan juga tidak bisa punah, dia harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan sifatnya selalu mengalami pergeseran; (2) Kekuasaan bukan bersifat relasi struktural hierarkis. Kekuasaan bukan berdasarkan kelompok yang menguasai dan yang dikuasai. Kekuasaan ada di mana-mana dan datang dari mana-mana; (3) Kekuasaan datang dari bawah. Dalam kekuasaan tidak ada lagi *distingsi binary opposition* karena kekuasaan itu mencakup keduanya; (4) Relasi kekuasaan sifatnya intensional dan non subjektif; dan (5) Di mana ada kekuasaan, di situ ada anti kekuasaan (resistensi).

Pada dasarnya kekuasaan politik merupakan kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut dapat berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer.<sup>16</sup> Menurut George

---

<sup>12</sup>Ditha Prasanti, Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan, *Jurnal Lontar*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 16.

<sup>13</sup> Madan Sarup, *Panduan Pengantar untuk Memahami Poststrukturalisme dan Posmodernisme*, Yogyakarta: Medhy Aginta Hidayat, 2011, hlm. 119.

<sup>14</sup> Mangihut Siregar, Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Journal Uwks*, 2021, hlm. 4.

<sup>15</sup> Michel Foucault, *The History of Sexuality: An Introduction*, Vol. 1, New York: Vintage Books, 1990, hlm. 94-95.

<sup>16</sup> Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik*, Malang: SETARA Press, 2009, hlm 3.

Stigler, kepentingan individu merupakan aktivitas seputar perataran menggambarkan persaudaraan di antara kekuatan politik dan kelompok berkepentingan sebagai sisi sang permintaan / demand dan legislative sebagai *supply*. Batasan pada teori peraturan ini adalah tidak dapat hubungan mutual secara eksklusif. Suatu kejadian yang diterangkan dengan suatu teori mungkin bisa diterangkan sama baiknya.<sup>17</sup>

Menurut Hasibuan<sup>18</sup>, penempatan harus didasarkan pada *job description* dan *job specification* yang telah ditentukan serta berpedoman pada prinsip “*The right man on the right place and the right man behind the job*”. Hal ini akan membawa suatu instansi pada hasil kerja yang optimal karena terdapat adanya korelasi positif antara penempatan pegawai dengan peningkatan produktivitas kerja. Mathis dan Jackson<sup>19</sup> menyatakan bahwa: “Penempatan sebagai menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat, seberapa baik seorang karyawan cocok dengan pekerjaannya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan”.

## Hasil dan Pembahasan

### Politik Pembagian Jabatan Komisaris Dalam Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin

Sejak kembali berkuasa untuk periode 2019-2024, bisa dikatakan situasi politik di masa kekuasaan Joko Widodo tidak banyak berubah dari sebelumnya. Justru di periode kedua ini, di awal masa kepemimpinannya Jokowi sudah langsung mendapatkan banyak kritik, baik itu dari kalangan masyarakat maupun dari kalangan politisi. Hal ini disebabkan karena keputusan yang diutarakan oleh Menteri BUMN, Erick Tohir mengenai penempatan posisi komisaris BUMN. Istilah “politik dagang sapi” tidak terlepas dari *statment* yang dilontarkan pada tindakan pemerintahan Jokowi di periode kedua ini. Politik kepentingan seakan menjadi suatu “ciri khas” dalam sistem pemerintahan Jokowi, bahkan hal ini sebetulnya sudah terjadi sejak periode pertama hanya saja semakin terasa gablang di periode kedua ini. Adapun bentuk politik kepentingan yang dilakukan dengan bagi-bagi kekuasaan melalui jabatan komisaris hingga wakil komisaris di BUMN yang diberikan

---

<sup>17</sup>[Academia.edu.,www.academia.edu.https://www.academia.edu/22668515/penerapan\\_teorinya\\_terhadap\\_regulasi\\_akuntansi](https://www.academia.edu/22668515/penerapan_teorinya_terhadap_regulasi_akuntansi). diakses pada Kamis 12 Mei 2022, Pukul 13.43 Wib.

<sup>18</sup> Malayu Hasibuan S.P.,*Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hlm. 63.

<sup>19</sup> Mathis, L.R. dan J.H. Jackson, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource Management)*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hlm. 262.

kepada mantan pendukung, mantan tim sukses, parpol pendukung dan pengusung dalam Pilpres 2019.

Seperti yang diungkapkan oleh Direktur BUMN Institute, Achmad Yunus. Beliau mengungkapkan bahkan keputusan yang diambil oleh BUMN dalam mengangkat para relawan Jokowi menjadi komisaris BUMN adalah bagian dari politisasi BUMN. Menurutnya dalam wawancara yang dilakukan oleh liputan6.com, Achmad Yunus mengatakan “jelas politisasi BUMN, rangkaian dari politisasi transaksional dan dagang sapi. Bagi-bagi kue kepada orang-orang yang berjasa dan praktik itu menjadikan BUMN semakin jauh dari Profesional.” Begitu imbuhnya.<sup>20</sup> Keputusan yang dibuat oleh Erick Tohir mengenai orang-orang yang menempati posisi komisaris ini cukup sensasional, karena mereka yang terpilih untuk menempati posisi komisaris maupun wakil komisaris adalah mereka-mereka yang berasal dari latar belakang politik yang sama, yaitu orang-orang yang mendukung kemenangan Jokowi. Baik itu dari tim kemenangan Jokowi– Ma’ruf, politisi PDIP, ataupun mereka yang memberikan dukungan secara politis kepada Jokowi. Padahal mereka ini berasal dari latar pendidikan atau profesi yang sangat jauh dari jabatan yang diberikan kepada mereka. Karenanya hal ini langsung mendapat tanggapan kritis dari masyarakat, mengenai kapabilitas mereka dalam mengemban tugas yang sudah menanti di depan mereka. Apakah mereka mampu menjalankan tugas mereka dengan baik, atau hanya sekedar menjadi cangkang yang tidak memiliki isi apa-apa, yang sekedar menduduki posisi jabatan tanpa mengetahui harus berbuat apa dengan jabatan yang dimiliki, menerima gaji serta fasilitas mewah, atau hanya bagian dari politik kepentingan dari pihak yang berkuasa.

**Tabel 1.1**

**Daftar orang-orang yang menerima jabatan di BUMN selama masa pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin**

No	Nama	Latar Belakang	Jabatan di BUMN	Tahun Menjabat
1.	Fadjoel Rahman	Juru Bicara Presiden	Komisaris Waskita	2020 – Saat ini

<sup>20</sup>Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4398806/kata-pengamat-soal-relawan-jokowi-jadi-komisaris-bumn-jelas-politik-dagang-sapi>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2022, pada pukul 20.28 Wib.

2.	Abdee Slank	Pemusik	Komisaris Independen Telkom	2021 – Saat ini
3.	Kristia Budiarto	Tim Medsos Jokowi	Komisaris Pelni	2020 – Saat ini
4.	Ulin Yusron	Relawan Jokowi	Komisari PPI	2020 – Saat ini
5.	Eko Sulistiyo	Relawan Jokowi	Komisaris PLN	2020 – Saat ini
6.	Arif Budimant a	Politisi PDIP	Komisaris Bank Mandiri	2020 – Saat ini
7.	Dwi Ria Latifa	Politisi PDIP	Komisaris Bank BRI	2020 – Saat ini
8.	Rizal Malarang eng	Politisi Golkar	Komisari Telkom	2020 – Saat ini
9.	Zulnahr Usman	Politisi PDIP	Komisaris Inidipenden BRI	2020 – Saat ini
10.	Arya Sinulingg a	Staf Ahli Mentri BUMN	Komisaris Telkom	2021 – Saat ini
11.	Dudy Purawgan dhi	Relawan Jokowi	Komisaris PLN	2020 – Saat ini
12.	Budiman Sudjatmik o	Politisi PDIP	KomisarisIndependen PTPN V	2022 – Saat ini
13.	Basuki Tjahya Purnama	Mantan Gubernur DKI Jakarta	Komisaris Pertamina	2019 – Saat ini
14.	Arief Rosyid Hasan	Aktivis/Ketua Umum HMI	Komisaris BSI	2020 – Saat ini

15.	KH. Said Aqil Siradj	Ulama	Komisaris PT KAI	2021 – Saat ini
16.	Refly Harun	Pengamat hukum tata negara	Komisaris Utama Pelindo	2019 - 2020
17.	Adrinof Chaniago	Akademisi		
18.	Irma Suryani Chaniago	Politisi Partai Nasdem	Komisari PT.Pelindo	2020 – 2021
19.	Yenny Wahid	Politisi	Komisaris Indipenden Garuda	2020 - 2021
20.	Ari Kuncoro	Rektor Universitas Indonesia	Wakil Komisaris BRI	2020 - 2021

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber (2022)

## Dampak Dari Politik Pembagian Jabatan

Adapun dampak dari politik pembagian jabatan komisaris yang diterapkan akan menyebabkan hal-hal berikut: (1) Terjadi praktik transaksional yang sarat akan kepentingan pragmatis (untuk sesaat/jangka pendek); (2) Rentan terjadinya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dimana hal ini akan menjadi hal yang sangat mudah dilakukan. Jika dilihat dari hubungan yang dimiliki oleh penguasa dan orang-orang yang ditempatkan di posisi strategis dengan sumber daya yang melimpah di BUMN; (3) Adanya penyalahgunaan jabatan, dimana hal ini bisa dilakukan untuk kepentingan pribadi; (4) Terjadinya permasalahan yang tidak dapat tertangani dengan baik, dan tidak mendapatkan solusi (*problem solving*) karena yang seharusnya menempati posisi ahli di bidang yang di pimpinnya justru adalah orang yang tidak kompeten.

## Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari jurnal ini adalah sebagai berikut: (1) Politik pembagian kekuasaan jabatan BUMN yang dilakukan oleh Joko Widodo-Ma'rif Amin adalah dengan mengakomodir eks. Tim sukses, politisi, koalisi partai politik pengusung, dan berbagai latar belakang yang mendukungnya saat Pilpres 2019; dan (2) Adapun

dampak dari pembagian politik pembagian kekuasaan jabatan BUMN dalam pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin adalah terjadinya permasalahan kompleks yang sarat akan kepentingan, dimana hal ini bisa menyebabkan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu juga bisa membuat citra dan kinerja profesionalitas BUMN dimata masyarakat menurun, karena telah memilih orang-orang yang sama sekali tidak berkompeten untuk menduduki jawaban.

## Referensi

Haryanto. 2005. *Kekuasaan Elit Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: JIP Fisipol UGM.

Imam Hidayat. 2009. *Teori-Teori Politik*. Malang: SETARA Press.

Madan Sarup. 2011. *Panduan Pengantar untuk Memahami Postrukturalisme dan Posmodernisme*. Yogyakarta: Medhy Aginta Hidayat.

Malayu Hasibuan S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mathis, L.R. dan J.H. Jackson. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource Management)*. Jakarta: Salemba Empat.

Michel Foucault. 1990. *The History of Sexuality: An Introduction*, Vol. 1. New York: Vintage Books.

## Jurnal Ilmiah

Ditha Prasanti, Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan, *Jurnal Lontar*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 16.

I Made Asu Dana Yoga Arta, Status Kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Setelah dikuasai Oleh Pihak Swasta, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. V, No. 2, Agustus 2017, hlm. 177.

Karisma dkk, Pengaruh Privatisasi Dalam Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), *Jurnal Caraka Prabhu*, Vol. 5, No. 2, Desember 2021, hlm. 198.

Mangihut Siregar, Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *Journal Uwks*, 2021, hlm. 4.

Mohammad Mulyadi, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2011, hlm. 128.

Muhammad Insa Ansari, “Penugasan Pemerintah Pada Badan Usaha Milik Negara Sektor Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum Korporasi”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2017, hlm. 551-568.

Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Koalisi Partai Politik di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan atau Politik Balas Budi, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9, No. 1, Mei 2020, hlm. 112.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## **Internet**

*Cnbc*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220317153934-17-323658/target-erick-thohir-jumlah-bumn-tinggal-37-perusahaan/amp>, diakses pada Kamis 12 Mei 2022, Pukul. 13.46 Wib.

*Kompas.com.*, <https://money.kompas.com/read/2021/06/14/143208626/apa-itu-komisaris-pengertian-tugas-gaji-dan-wewenangny?page=all>, diakses pada Rabu 18 Mei 2022, Pukul. 17.00 Wib.

## **Sumber Lainnya**

*Academia.edu.*, [www.academia.edu.https://www.academia.edu/22668515/penerapan\\_teor\\_i\\_terhadap\\_regulasi\\_akuntansi](https://www.academia.edu/22668515/penerapan_teor_i_terhadap_regulasi_akuntansi), diakses pada Kamis 12 Mei 2022, Pukul 13.43 Wib.